

Perkembangan Usaha Rakyat Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh

Evriyenni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
evriyenni@ar-raniry.ac.id

Abstract

Efforts to develop the people's business sector continue to be carried out in order to achieve national economic growth. One of the people's businesses that is of concern to the government because it has a contribution to improving the country's economy today is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The implementation of the Dual Banking System in Indonesia provides opportunities for Islamic financial institutions (other than conventional) to play a role in the development of these businesses. The purpose of this study was to determine the role of Islamic financial institutions in the development of people's businesses in Aceh. This research is a qualitative research with descriptive nature. Research informants include MSME actors who obtain business capital assistance from Islamic financial institutions, both Islamic banking and sharia cooperatives. The results showed that MSMEs that received capital assistance in the form of financing/funding from Islamic financial institutions were greatly helped in increasing their business productivity so that they experienced an increase in operating income every year. The capital assistance received also motivates business actors to develop the potential of the leading sector in their respective regions, so as to increase the real sector of the regional economy. This shows that Islamic financial institutions play a very important role in the development of people's businesses, especially in Aceh.

Keywords: Islamic Financial Institutions, MSMEs.

Pendahuluan

Kelahiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia ditandai secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Berdirinya bank syariah pertama tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syariah, memotivasi lahirnya LKS lainnya seperti: Koperasi Syariah, Perusahaan Asuransi Syariah dan Pasar Modal Syariah. Pada tahun 1998, *dual system bank* diberlakukan dengan diamandemennya Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 Tahun 1992 dengan UU No.10 Tahun 1998. Sistem perbankan ini mengizinkan bank-bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga mempercepat pertumbuhan perbankan syariah (Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, 2015).


Saat ini, eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan setelah digulirkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Regulasi yang ada terkait perbankan syariah memberi peluang bagi perkembangan LKS di Indonesia. Selanjutnya, Aceh merupakan bagian daerah di Indonesia yang telah menerapkan syariat Islam dalam segala aspek pemerintahan maupun perekonomian, termasuk penetapan LKS yang ditetapkan dalam Qanun No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun tersebut mengatur bahwa seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Qanun tersebut juga menjadi acuan bagi bank konvensional di Aceh untuk konversi ke bank syariah.

Perbankan merupakan bagian dari LKS yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Fungsi ini menunjukkan keterlibatan masyarakat sebagai nasabah dalam alur kegiatan perbankan dalam bentuk penghimpun dana maupun penyaluran dana. Selain bank, koperasi juga termasuk dalam LKS dengan fungsi memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan kepada masyarakat ekonomi bawah untuk menjalankan usahanya.

Saat ini, perkembangan UMKM sangat diperlukan di Aceh agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh meningkat. Mengingat tingkat kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi. Tercatat persentase penduduk miskin di Aceh tahun 2020 sebesar 14,99% dan meningkat menjadi 15,33% pada tahun 2021 (BPS Aceh, 2022). Hal ini mengindikasikan lemahnya perekonomian masyarakat Aceh.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan usaha rakyat melalui UMKM. Mayoritas utama yang menjadi kendala dan hambatan bagi perkembangan UMKM di Aceh adalah terbatasnya sumber daya pada aspek keuangan (*financial resource limited*). Saat ini, Aceh memiliki 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah (OJK, 2021). Keseluruhan LKS tersebut telah ikut berkontribusi dalam memberikan pembiayaan kepada usaha rakyat Aceh. Namun keberadaan jumlah koperasi di Aceh dirasa masih belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada. Berikut sebaran jumlah koperasi dan UMKM di Aceh yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Evriyenni: Perkembangan Usaha Rakyat Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh



Gambar 1. Jumlah Koperasi & UMKM pada Kabupaten Kota di Aceh

(Sumber: DATAUMKM, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2022).

Berdasarkan Gambar tersebut diketahui bahwa jumlah UMKM yang ada di Aceh sangat banyak namun berbanding terbalik dengan jumlah koperasi yang ada pada masing-masing daerah. Terbatasnya jumlah koperasi dapat menjadi hambatan bagi UMKM berkembang, mengingat UMKM bersifat mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum serta sistem manajemen yang masih tradisional sehingga terkendala pada sulitnya akses keuangan di perbankan. Oleh karena itu, perlu bantuan koperasi untuk mengatasi hal tersebut dikarenakan koperasi dapat menjangkau usaha rakyat berskala kecil.

Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, dapat diketahui bahwa UMKM di Aceh saat ini butuh bantuan LKS guna perkembangan usahanya, baik dalam hal penambahan modal, inovasi produk, perluasan jaringan pemasaran hingga penambahan peralatan dan teknologi usaha. Peran aktif dari LKS (baik bank maupun koperasi) sangat diperlukan dalam program peningkatan UMKM sebagai salah satu pondasi ekonomi yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti peran LKS dalam perkembangan usaha, namun pada penelitian ini peneliti mencoba untuk melihat peran bank syariah dan koperasi dalam perkembangan usaha rakyat di Aceh khususnya UMKM. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya fokus pada satu LKS untuk melihat perannya terhadap UMKM. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suretno dan Bustam (2020) yang bertujuan untuk mengkaji peran bank syariah sebagai agen pembangunan nasional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal kerja pada UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah pada

UMKM terbukti mampu meningkatkan sektor riil sehingga mampu mendongkrak perekonomian secara nasional.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syamsiyah et al. (2019) yang bertujuan untuk mengetahui peranan koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM di lokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya hanya mengambil satu LKS untuk diteliti, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang mencoba untuk membandingkan peran LKS yaitu bank syariah dan koperasi syariah dalam perkembangan usaha rakyat, khususnya di Aceh. Selain itu, penelitian ini juga penting dilakukan untuk pengambilan keputusan serta menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perkembangan usaha rakyat sehingga kesejahteraan ekonomi dan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji peran LKS dalam perkembangan usaha rakyat dalam bentuk studi komparatif.

Teori

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah (Laksmana, 2009: 10) atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu; penghimpun dana, penyaluran dana ke masyarakat dan fungsi sosial kemasyarakatan (Muheramtahadi, 2017).

Evriyenni: Perkembangan Usaha Rakyat Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh

Bank syariah bagian dari LKS yang merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai intermediasi dalam mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam wujud pembiayaan tanpa bersumber pada prinsip bunga, melainkan bersumber pada prinsip syariah (Sjahdeini, 2007). Menurut Ascarya (2011), peran bank syariah dibedakan menjadi dua yaitu peran sebuah lembaga yang aktivitasnya meliputi selaku manajer investasi, selaku investor, serta penyedia jasa layanan perbankan. Kemudian peran kedua merupakan kedudukan harta, yang aktivitasnya bergerak dalam bidang sosial.

Selain bank syariah, koperasi juga merupakan bagian dari LKS. Koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan konsep akad *Syirkah Mufawadhah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasionalnya satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal (Buchori, 2012:7). Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Sofiani, 2014).

Sebagian besar usaha bisnis di Indonesia pada dasarnya berbentuk UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan realitas perekonomian Indonesia. UMKM merupakan sekelompok orang atau individu yang dengan segala daya upaya miliknya berusaha di bidang perekonomian dalam skala sangat terbatas. Banyak faktor yang membatasi gerak usaha UMKM, diantaranya sulitnya akses terhadap pendidikan, modal, dan teknologi (Machmud dan Sidharta, 2013: 601). Menurut Primiana (2009:11), UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia. UMKM juga sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.

Dalam sektor UMKM, persoalan utama yang sering terjadi adalah masalah permodalan. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan

kebendaan adalah salah satu faktor penyebab UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya produk pembiayaan bagi hasil yang ditawarkan oleh LKS dapat membantu pertumbuhan sektor UMKM untuk bekerja secara optimal. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Malik, 2012).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dari informan penelitian yang meliputi pelaku usaha pada UMKM yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode komparatif.

Hasil Dan Pembahasan

Saat ini, LKS masih sekedar alternatif masyarakat sebagai solusi utama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM. LKS memegang prinsip keadilan dan kesetaraan antara lembaga yang memberikan pinjaman dengan para nasabahnya, berbeda dengan bank konvensional karena pinjaman bank konvensional memberlakukan bunga yang sama sekali tidak melihat bagaimana hasil usaha (laba) yang didapatkan oleh nasabah. Hal ini karena bank konvensional tidak menerapkan akad sistem bagi hasil.

Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Bagi hasil merupakan instrumen halal yang digunakan untuk kerjasama baik *mudharabah* atau *musyarakah*. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pihak bank saja, tetapi juga oleh pelaku UMKM.

Evriyenni: Perkembangan Usaha Rakyat Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh

Selain itu, orientasi bank syariah tidak selalu *profit oriented*, melainkan untuk tujuan sosial. Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melayani sektor usaha riil inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah. Dorongan melakukan pemberdayaan sektor UMKM oleh LKS lebih besar dari pada bank konvensional. Karena asas yang digunakan adalah nilai-nilai keislaman, dimana unsur pembelaan terhadap kaum lemah (*mustadh'afin*) lebih diutamakan. Selain itu ada cita-cita Islam yang perlu diperhatikan oleh penggiat ekonomi syariah, yaitu asas "*likay laa duulatan baina aghniyaa-i minkum*" yang berarti agar supaya harta tidak berputar diantara orang-orang kaya diantara kamu (Q.S. Al Hasyr: 7).

Kedepan, pembiayaan terhadap usaha kecil kurang mampu, punya potensi untuk dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keIslaman tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh lembaga keuangan Islam. Sebagian dari LKS melakukan pengorganisasian pada beberapa kelompok usaha menengah ke bawah. Mereka mengorganisir peminjam dan memberikan bantuan pembiayaan lunak. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas mereka dalam hal merencanakan usaha dalam skala mikro. Sehingga, LKS dapat berperan sebagai salah satu partner wirausaha kecil atau mikro, tidak hanya memberi bantuan modal ringan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan sampai tingkat bawah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, diketahui bahwa aktivitas utama bank syariah di Aceh selain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, juga menyalurkan pembiayaan sesuai akad perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan lainnya adalah memberikan pembiayaan UMKM untuk memperluas usaha, mengembangkan produk yang sudah dimiliki, mencukupi biaya kebutuhan produksi, menambah barang dagangannya serta menggaji tenaga kerja/karyawan dalam usahanya. Hal ini berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan. Selain tujuan yang berhubungan dengan usaha, terdapat juga tujuan lainnya seperti terpenuhinya kebutuhan konsumtif.

Hal ini tidak bisa dipisahkan lagi bahwasanya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan untuk menjalankan usaha, hanya sebagian atau bahkan seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan konsumtif maupun tujuan yang bukan kategori produktif. Kondisi inilah yang sering terjadi sehingga mengakibatkan UMKM terkendala dalam pengembalian dana pinjaman usaha.

Hasil wawancara dari pelaku usaha yang menjalankan UMKM diketahui bahwa bank syariah di Aceh saat ini sudah berperan dalam pemberian modal usaha sehingga usaha yang dijalankan telah berkembang dan berjalan dengan baik. Perkembangan usaha dinilai dari meningkatnya produktivitas usaha, perluasan akses penjualan hingga peningkatan pendapatan usaha. Pemberian pembiayaan oleh bank syariah juga dinilai oleh pelaku UMKM dapat mengembangkan potensi sektor unggulan masing-masing daerah sehingga bernilai dan bermanfaat serta dapat menyentuh langsung sektor riil masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen dan prinsip bank syariah yaitu mendukung peningkatan dan perkembangan usaha sektor riil masyarakat dan percepatan capaian pembangunan perekonomian daerah dalam peningkatan produktivitas usaha di Aceh.

Berikut beberapa hal yang ditanggapi pelaku UMKM terkait peran bank syariah di Aceh;

1. Bank syariah di Aceh berperan penting dalam menumbuhkembangkan UMKM melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang membantu pelaku UMKM menjalankan usaha.
2. Memberi peluang pada berbagai macam sektor usaha dalam lingkup perekonomian Aceh.
3. Membantu peningkatan pengalokasian dan penyaluran kebutuhan pembiayaan usaha masyarakat untuk seluruh produk pembiayaan yang ditawarkan.
4. Memberikan pendampingan usaha agar lebih kreatif, inovatif, akuntabel, dan mahir menjalankan segala teknis dan manajerial usaha dalam meningkatkan produktivitas usahanya.
5. Memberikan bantuan dalam peningkatan penyaluran pembiayaan pada setiap bisnis komersial retail yang bertujuan agar bisnis tersebut berkembang dengan cepat dan keberlanjutan.
6. Membantu meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sektor riil bagi yang berpenghasilan rendah.
7. Bank syariah dinilai dapat menjadi agen pembangunan perekonomian daerah karena telah membantu kemajuan dan perkembangan UMKM di Aceh.

Evriyenni: Perkembangan Usaha Rakyat Melalui Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh

Di lain pihak, terdapat koperasi syariah di Aceh yang juga ikut membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Pemberdayaan UMKM pada koperasi diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan, yang digunakan untuk kegiatan produksi usahanya. Jadi pemberdayaan UKM adalah peminjaman modal untuk pengembangan usahanya terhadap masyarakat kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Koperasi memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan badan usaha lain. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan terhadap praktik akuntansi badan usaha koperasi, yaitu PSAK No. 27. Dimana ditegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam praktik usahanya koperasi tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Modal koperasi antara lain terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan-cadangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi dibiayai dan dikelola oleh anggotanya sendiri.

Laporan keuangan yang terdapat pada koperasi sesuai dengan PSAK No. 27 terdiri dari Neraca, laporan Perhitungan Usaha, laporan Promosi Ekonomi Anggota, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Yang paling membedakan laporan keuangan badan usaha koperasi dengan badan usaha lainnya, antara lain dapat terlihat dari adanya laporan promosi ekonomi anggota dalam koperasi sedangkan pada usaha lain laporan tersebut tidak tersedia.

Laporan Promosi Ekonomi Anggota merupakan laporan keuangan yang menggambarkan manfaat-manfaat yang diterima oleh anggota dari badan usaha koperasi yang bersangkutan. Hal tersebut timbul karena anggota koperasi mempunyai identitas ganda (*the dual identity of the number*), yaitu anggota sebagai pemilik dan juga sekaligus sebagai pengguna jasa dari koperasi yang bersangkutan (*user own oriented firm*). Koperasi akan lebih mengutamakan pelayanan terhadap anggotanya dibandingkan dengan pelayanan terhadap non anggota.

Pelaku UMKM yang dibiayai oleh koperasi syariah di Aceh adalah investasi dan modal kerja untuk dana usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis, pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan

usaha mikro yang produktif lainnya, pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik dari pegawai, PNS dan pegawai swasta, dan nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.

Peranan koperasi syariah terhadap pemberdayaan UMKM di Aceh dapat dilihat dari penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada UMKM. Pemberian modal usaha tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keseluruhan pelaku UMKM mengungkapkan bahwa mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan pendapatan usaha setelah memperoleh pembiayaan dari koperasi syariah. Hal ini juga dikarenakan pihak koperasi syariah telah menjalin kerjasama (*linkage*) dengan lembaga keuangan syariah, kerja sama dengan lembaga pendamping LKS, dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dalam rangka kemitraan.

Hasil dilapangan memberikan informasi bahwa umumnya produk pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah di Aceh adalah *murabahah* dan *mudharabah*. Pembiayaan tersebut diprioritaskan pada sektor jasa, perdagangan dan pertanian terutama untuk modal kerja bagi masyarakat menengah ke bawah di Aceh.

Berdasarkan informasi dari pelaku UMKM, mereka lebih tertarik mengambil pembiayaan pada koperasi syariah dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini dikarenakan proses pengajuan pembiayaan pada koperasi syariah tidak terlalu sulit dan rumit seperti pada bank syariah. Proses pembiayaan pada koperasi syariah juga dinilai lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan bank syariah. Dengan pembiayaan yang relatif tidak terlalu besar juga berdampak pada minimnya pembiayaan bermasalah pada pelaku UMKM yang menerima modal usaha dari koperasi syariah.

Sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi syariah menjadi alternatif pilihan utama bagi pelaku UMKM dalam mengambil pembiayaan modal usaha. Hal ini juga memiliki dampak positif bagi koperasi syariah yang juga mengalami kenaikan komposisi pembiayaan UMKM dengan artian peningkatan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pelaku UMKM. Dampak lainnya bahwa koperasi telah ikut serta berperan dalam pemberdayaan dan perkembangan UMKM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Permodalan adalah salah satu problema utama UMKM. Di sisi lainnya, LKS, tidak hanya berorientasi pada pencarian *profit* semata, melainkan juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu melakukan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah yang termasuk LKS sangat berperan dalam perkembangan usaha rakyat di Aceh. Pelaku UMKM mengungkapkan peran bank syariah dalam perkembangan usaha mereka yaitu pada aspek pemberian modal usaha sehingga usaha yang dijalankan telah berkembang dan berjalan dengan baik, perluasan akses penjualan hingga peningkatan pendapatan usaha. Pemberian pembiayaan oleh bank syariah juga dinilai oleh pelaku UMKM dapat mengembangkan potensi sektor unggulan masing-masing daerah sehingga bernilai dan bermanfaat serta dapat menyentuh langsung sektor riil masyarakat. Selain itu koperasi syariah memberikan peran yang sedikit berbeda dari bank syariah dimana pelaku UMKM merasa pemberian modal usaha dari koperasi syariah lebih menyentuh pada kalangan pelaku UMKM yang memiliki ekonomi rendah dibandingkan dengan pemberian modal usaha pada bank syariah. Namun pelaku usaha tetap menilai bahwa koperasi syariah sangat berpengaruh terhadap peningkatan UMKM, perkembangan model usaha, dan perluasan pemasaran. Hal ini dikarenakan pihak koperasi syariah telah menjalin kerjasama dengan mitra pelaku UMKM. Mudahnya proses pemberian modal usaha dirasa pelaku UMKM menjadikan koperasi syariah sebagai alternatif utama dalam pemilihan pengambilan pembiayaan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pusat Statistik Aceh. 2022. *Persentase Penduduk Miskin 2020-2022*. Diakses melalui <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html>.

BAPPENAS. 2015. *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta :Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Buchori, N. S. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.

- Dinas Koperasi dan UKM Aceh. 2022. *Jumlah Koperasi & UMKM pada Kabupaten Kota di Aceh*. Diakses melalui <https://diskop.acehprov.go.id/>.
- Laksmiana, Y. 2009. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Machmud, S. & Sidharta, I. 2013. Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Sektor UMKM Di Kota Bandung. *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol 7: 56-66.
- Malik, H. A. 2012. Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, LPM IAIN Walisongo. *Jurnal Dimas*.
- Muheramtohad, S. 2017. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtasid*. Vol. 8 (1): 65-77. DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Statistik Perbankan Syariah*. Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS%20Januari%202020.pdf>.
- Primiana, I. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2018 *Tentang Lembaga Keuangan Syariah*.
- Sjahdeini, S. R. 2007. *Perbankan Islam*, Cet Ke-3. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sofiani, Triana. 2014. Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*. 12(2): 135-151.
- Suretno, M., dan Bustam. 2020. Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Doi: 10.30868/ad.v3i01.752.
- Syamsiah, N., Syahrir, A. M., dan Susanti, I. 2019. Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 2 (1): 63-73.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang UMKM*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*.